



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT  
NOMOR 26 TAHUN 2024  
TENTANG

LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024  
DI WILAYAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (3), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023, , perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat tentang Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Sumbawa Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);

4. Peraturan. . .

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TENTANG LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI WILAYAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT.

KESATU : Menetapkan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Sumbawa Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di  
Kabupaten Sumbawa Barat  
Pada tanggal, 16 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

ttd

DENNY SAPUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Faridah Anwar

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT  
NOMOR : 26 TAHUN 2024  
TANGGAL : 16 JANUARI 2024  
TENTANG : LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI  
WILAYAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024  
DI WILAYAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

NO	KECAMATAN	LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM
1	2	3
1.	TALIWANG	Lapangan Desa Sermong
		Stadion Magaparang
		Stadion Giblartar Di Cordova
2.	SETELUK	Lapangan Desa Seteluk Tengah
3.	POTO TANO	Lapangan Sepak Bola Desa Senayan
4.	BRANG REA	Lapangan Dedara Pitu Desa Tepas
		Lapangan Sepak Bola Desa Beru (Lapangan Bomber)
5.	BRANG ENE	Lapangan Sepak Bola Desa Mura
6.	JEREWEH	Lapangan Desa Beru Kec. Jereweh
7.	MALUK	Lapangan Desa Pasir Putih Kec. Maluk
8.	SEKONGKANG	Lapangan Desa Sekongkang Atas Kec. Sekongkang

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

ttd

DENNY SAPUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT  
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,

